

## ABSTRAK PERATURAN

DANA ALOKASI KHUSUS - PENGELOLAAN

PERMENKEU RI 25, BN 2026/NO.276, 48 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dan mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus fisik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 dan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018; PP 37 Tahun 2023; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengenai tata cara pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang meliputi pejabat perbendaharaan negara pengelola DAK Fisik, perencanaan dan penganggaran, serta sinergi DAK Fisik dengan pendanaan lainnya (seperti TKD lainnya, belanja K/L, pembiayaan utang daerah, dan KPBU). Diatur pula mengenai mekanisme pengalokasian, persiapan teknis, penyaluran dana (baik secara bertahap maupun sekaligus langsung ke rekening penyedia barang/jasa atau melalui RKUD), penggunaan sisa DAK Fisik, hingga pemantauan, evaluasi, dan pengawasan. Khusus untuk tahun anggaran 2026, penyaluran dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal diundangkan, tanggal 29 April 2026, ditetapkan pada tanggal 22 April 2026.

- Lamp 3 Hlm.